



4. Urusan Penataan Ruang

a. Program dan Kegiatan

1) Program Perencanaan Tata Ruang

- a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perdesaan
- b) Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Tata Ruang Daerah
- c) Revisi Rencana Tata Ruang Perkotaan
- d) Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan
- e) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
- f) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

2) Program Pemanfaatan Ruang

- a) Survey dan Pemetaan
- b) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- b) Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- c) Pelayanan Perijinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d) Pelayanan Ijin Reklame
- e) Pelayanan Izin Pembangunan Menara Seluler
- f) Pelayanan Izin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Tata Ruang

- a) RDTR Kawasan Perdesaan Kecamatan Cangkringan seluas 4.799 ha, 20 buku dan Raperda RDTR sebanyak 10 draft dokumen
- b) Fasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman 12 bulan.
- c) Revisi RDTR Perkotaan: RDTR Kecamatan Godean sebanyak 20 buku, dan RDTR Kecamatan Ngaglik sebanyak 20 buku.
- d) Review RDTR Kecamatan Berbah 2.299 sebanyak 20 buku, dan Dokumen KLHS sebanyak 5 buku.
- e) Penyediaan informasi tata ruang sebanyak 500 eksemplar.
- f) Dokumen perencanaan tata ruang, tata bangunan dan lingkungan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok 10 Dokumen RTBL.

2) Program Pemanfaatan Ruang

- a) Peraturan Bupati sertifikasi layak fungsi 11 dokumen, tersusunnya data base kepemilikan bangunan dan sensus bangunan 3 kecamatan.
- b) Kajian akademis izin pemanfaatan ruang, revisi draft Peraturan Daerah No. 19 tahun 2001, 1 kajian.



3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a) Kebijakan pengaturan pemasangan reklame 8 lokasi, terlaksananya pembangunan panggung baliho 7 buah, kajian peraturan sebagai bahan pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang dalam rangka pelayanan izin peruntukan penggunaan tanah 1 buah.
- b) Angka pelanggaran, tata bangunan dan lingkungan berkurang 10%.
- c) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 4039 izin
- d) Penerbitan Surat ijin pemasangan reklame 183 lembar
- e) Penerbitan Surat ijin pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler 25
- f) Penyelesaian penelitian permohonan pengesahan Site Plan 185 buah, penyelesaian penelitian permohonan surat keterangan tata bangunan dan lingkungan 3590 buah penelitian permohonan pecah sertifikat 113 buah, penelitian permohonan rekomendasi lahan terkena sempadan 75 buah

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penataan ruang sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target	Batas waktu	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014
1.	Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2014	79,41%	80,23% ¹⁾	94,44%
2.	Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program	100%	2014	100%	100% ¹⁾	100%
3.	Izin Penataan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya.	100%	2014	85,9%	100% ¹⁾	100%
4.	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	2014	100%	100% ^{1) 2)3)}	100%
5.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2014	30,02%	30,03% ²⁾	30,03%

Sumber: Bappeda¹⁾, PUP²⁾, DPPD³⁾

Studi RDTR yang telah disusun sampai dengan tahun 2014 mencakup 92,50% dari luas wilayah Kabupaten Sleman. Adapun Studi RDTR yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 3.16. Studi Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah disusun

No.	Lokasi	Luas Perencanaan (Ha)	
		Studi RDTR	Belum ada
1	2	3	4
1.	Moyudan	2.762	
2.	Minggir	2.727	
3.	Seyegan	2.663	
4.	Godean	2.684	
5.	Gamping	2.925	
6.	Mlati	2.852	
7.	Depok	3.555	
8.	Berbah	2.299	
9.	Prambanan	4.135	



1	2	3	4
10.	Kalasan	3.584	
11.	Ngemplak	3.571	
12.	Ngaglik	3.852	
13.	Sleman	3.132	
14.	Tempel	3.249	
15.	Turi		4.309
16.	Pakem	4.384	
17.	Cangkringan	4.799	
Jumlah		53.173	4.309

Sumber : Bappeda, 2015

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda, didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan penataan ruang adalah sebagaimana pada lampiran I.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda, Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Bidang Perizinan Pertanahan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah berjumlah 58 orang.



Secara rinci SDM penyelenggara urusan penataan ruang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terinci pada lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar Rp2.099.671.000,00, realisasi Rp1.809.088.545,00 atau 86,16%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar Rp765.575.000,00 realisasi sebesar Rp656.187.835,00 atau 85,71%.
- 2) Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp182.095.000,00 realisasi sebesar Rp73.356.000,00 atau 40,28%.
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp1.152.001.000,00 realisasi sebesar Rp1.079.544.710,00 atau 93,71%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan ini dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari



daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda, Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bidang Perizinan Pertanahan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir pada lampiran I.

h. Permasalahan dan Solusi

Studi RDTR yang telah disusun untuk 16 kecamatan belum bisa dijadikan Peraturan Daerah (Perda), karena memerlukan persetujuan teknis dari Pemerintah. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang beserta Raperda RDTR dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR.